



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
24. Keputusan Bupati Landak Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
25. Peraturan Bupati Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan.....	Rp. 199.818.521.368,19
b. Belanja.....	<u>Rp. 202.807.487.875,50</u>
Surplus / defisit .....	Rp. (2.988.966.507,31)
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp. 12.650.767.219,93
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 9.661.800.712,62</u>
Surplus/defisit.....	Rp. 2.988.966.507,31

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(6.523.253.431,81) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 206.341.774.800,00
  - b. Realisasi .....

Selisih lebih / (kurang) ..... Rp. (6.523.253.431,81)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (16.245.406.424,50) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan..... Rp. 219.052.894.300,00
  - b. Realisasi .....

Selisih lebih / (kurang) ..... Rp. (16.245.406.424,50)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.9.722.152.992,69 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan.....Rp. (12.711.119.500,00)
  - b. Realisasi.....Rp. (2.988.966.507,31)

Selisih lebih / (kurang)..... Rp. 9.722.152.992.69
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(9.722.152.992,69) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penerimaan
    - 1) Setelah Perubahan .....
    - 2) Realisasi .....

Selisih lebih / (kurang) ..... Rp. (1.906.242.780,07)

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan.....	Rp.	1.845.890.500,00
2) Realisasi .....	Rp.	<u>9.661.800.712,62</u>
Selisih lebih/ (kurang) .....	Rp.	(7.815.910.212,62)

**Pasal 3**

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva .....	Rp.	757.540.940.801,28
b. Jumlah Utang .....	Rp.	3.040.000.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana .....	Rp.	754.500.940.801,28

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 8.901.800.712,62 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004 ...	Rp.	12.650.767.219,93
b. Jumlah Penerimaan Kas .....	Rp.	<u>199.818.521.368,19</u>
		Rp. 212.469.288.588,12
c. Jumlah Pengeluaran Kas.....	Rp.	<u>203.567.487.875,50</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004 .....	Rp.	<u>8.901.800.712,62</u>

**Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Nopember 2005

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Nopember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK**

ttd

**A. MUIN ALIAMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 8**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN LANDAK,**

Ttd

**T. TELLY YOLAGA**